



**PERATURAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KABUPATEN
TAHUN 2024**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Desa Ungasan Nomor : 22 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu untuk dituangkan dalam Peraturan Perbekel Ungasan tentang Pelaksanaan Anggaran Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2024
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENGGUNAAN
DANA ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Ungasan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bantuan Keuangan Kabupaten adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya Desa/Kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan antar Desa/ Kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
7. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah pemegang kuasa anggaran;
8. Pelaksana Pengolahan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah tim pengelola keuangan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur/Kasi dan Kaur Keuangan.

Pasal 2

Jumlah Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten adalah sebesar Rp. 11.860.190.000,00
(Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta

Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)).

Pasal 3

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2023 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten adalah sebesar Rp 1.162.687.680 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Pasal 4

Arah penggunaannya adalah untuk Belanja Kegiatan Pembangunan Di Desa dan Belanja Kegiatan Tak Terduga.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan oleh PPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 6

PPKD bertanggungjawab kepada Perbekel selaku PKPKD atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

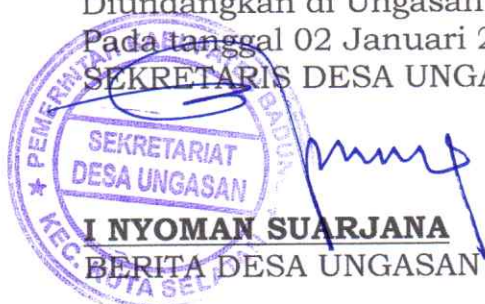
Pasal 7

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ungasan
Pada tanggal : 02 Januari 2024
PERBEKEL UNGASAN



Diundangkan di Ungasan
Pada tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS DESA UNGASAN



BERITA DESA UNGASAN TAHUN 2024 NOMOR 05

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL UNGASAN

NOMOR : 05 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KABUPATEN TAHUN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	11.860.190.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	11.860.190.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.860.190.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.156.507.080,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	1.156.507.080,00	
5.3.	Belanja Modal	11.860.190.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	11.860.190.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.180.600,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	6.180.600,00	
	JUMLAH BELANJA	13.022.877.680,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.162.687.680,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.162.687.680,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.162.687.680,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.162.687.680,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PERBEKEL UNGASAN



I MADE KARI